

PENGANTAR HUKUM DAGANG-1 :
PENGERTIAN , SEJARAH ,
SUMBER HUKUM , SUBJEK &
RUANG LINGKUP HUKUM DAGANG

Dr. Yulianto Syahyu, SH., MH

Manusia adalah makhluk sosial



Kebutuhan dasar



**Salah satu usaha
manusia**

Perdagangan

LATAR BELAKANG & SEJARAH HUKUM DAGANG

Dimulai ketika jaman romawi, hubungan antar warga diatur dalam Corpus Juris Civilis, yaitu karya perundang-undangan yang diprakarsai oleh Kaisar Justianus.

Perkembangan masyarakat yang sangat cepat, termasuk untuk Kaum pedagang, bermunculan kota-kota dagang di kawasan benua eropa, Sehingga ketentuan Corpus Juris Civilis, dirasakan tidak lagi mencukupi, sehingga perlu Hukum yang mengatur untuk Kaum Pedagang.

Sebelum adanya Hukum Dagang, hubungan antara pedagang diatur berdasarkan Kebebasan berkontrak dan putusan pengadilan dagang atau jurisprudensi. Hal inilah yang dijadikan Hukum Kebiasaan oleh para pedagang

Raja Prancis Louis ke-14 memerintahkan untuk mensistemasi ketentuan tentang perdagangan hingga muncul :

- Ketentuan tentang perdagangan pada umumnya (*Ordonnance de commerce*) pada tahun 1673
- Ketentuan tentang perdangan melalui laut (*ordonannce de la marina*) pada tahun 1681
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Code de commerce*) yang dibuat pascarevolusi pada tahun 1789.

- Pada permulaan abad 19, Napoleon-lah yang memulai mengadakan kodifikasi baik dalam Hukum perdata (*code civil*) dan Hukum Dagang (*code de commerce*)
- Kodifikasi di Prancis tidak jauh berbeda dengan kodifikasi di Belanda, yaitu Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*) dan Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*), dan kodifikasi di Indonesia pun tidak jauh berbeda karena pada saat itu Indonesia di jajah oleh Belanda sehingga berlaku asas konkordansi

Tugas Perdagangan

- a. Membawa/memindahkan barang dari tempat-tempat yang berkelebihan (surplus) ke tempat-tempat yang berkekurangan (minus);
- b. memindahkan barang-barang dari produsen ke konsumen;
- c. menimbun dan menyimpan barang-barang itu dalam masa yang berkelebihan sampai mengancam bahaya kekurangan.

Perkembangan Hukum dagang sudah dimulai dari tahun 1000 sampai tahun 1500 di Eropa




Italia dan Perancis

Belanda

Indonesia

Hukum dagang merupakan bagian dari hukum privat



Tidak dapat memberikan penyelesaian bagi perkara yang timbul akibat perdagangan



Hukum Pedagang (*Koopmansrecht*)

UNIFIKASI



Pada masa Raja Louis XIV, oleh Colbert (Seorang Menteri Keuangan)



- ❖ **Ordonance du commerce/Perintah perdagangan (1673)**
- ❖ **Ordonance de la Marine/Hukum Laut (1681)**



Sebelum revolusi Perancis

Setelah Revolusi Perancis



“*Gilde*” Dihapus, adanya kebebasan untuk mencari pekerjaan yang diinginkan bagi setiap warga negara (*Vrijheid van beroep*)



Pada tahun 1807 dibuat *Code de Commerce* (mengatur hukum dagang Perancis) disamping *Code Civil des Francais* (Hukum Perdata Perancis) Jadi tetap terdapat pemisahan antar keduanya

Kodifikasi Di Perancis



**Diberlakukan di Belanda
Pada tahun 1811**




**KUHD Belanda tahun 1838 (Tidak mengakui
peradilan istimewa dalam penyelesaian
perkara perdagangan)**

KUHD Belanda



**Tetap memuat ketentuan yang hanya berlaku
bagi para pedagang**



Contoh

- ❖ **Suatu Firma atau Perseroan Komanditer hanya boleh didirikan oleh para pedagang**
- ❖ **Yang dapat dinyatakan/dijatuhkan pailit hanya pedagang**
- ❖ **Hanya pedagang yang dapat dipaksa melakukan pembukuan**

Pertengahan Abad ke-19



Seorang yang bukan pedagang juga dapat melakukan jual beli

Kepailitan juga dapat dipaksakan bagi seseorang yang bukan pedagang

Hukum Belanda Kuno tidak mengenal pemisahan antara pedagang dan bukan pedagang



Dasar Untuk tidak memisahkan antara pedagang dan bukan pedagang

Akhir Abad ke-19 (Tahun 1893)

↓ - - - → **Usul Prof. Molengraaff**

Rencana UU Kepailitan

(menggantikan Buku III KUHD Belanda)

↓

Tahun 1896

Dibentuk UU Kepailitan (*Faillissementwet*)

Dimuat dalam LN Belanda 1893 Nr.140

Berlaku 1 September 1896

KUHD Indonesia mengalami beberapa perubahan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat



KUHD sejak Tahun 1906




Buku I

**(Tentang
perniagaan/perdagangan
pada umumnya)**

Buku II

**(Tentang hak dan
kewajiban yang
ditimbulkan oleh karena
perkapalan/pelayaran)**

Isi Pokok KUHD Indonesia



PENGERTIAN HUKUM DAGANG

Achmad Ichsan : Hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan, yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan

R. Soekardono : Hukum dagang adalah hukum perdata pada umumnya, yakni yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan-perikatan yang diatur dalam buku III BW. Dengan kata lain Hukum dagang adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur seseorang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan yang terutama terdapat dalam kodifikasi KUHPerdata dan KUHD

CST. Kansil : Menyamakan hukum dagang dengan hukum perusahaan, sehingga hukum perusahaan adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usahanya memperoleh keuntungan.

Fockema Andreae : Hukum Dagang adalah keseluruhan dari aturan hukum mengenai perusahaan dalam lalulintas perdagangan, sejauh mana diatur dalam KUHD dan beberapa undang-undang tambahan.

HMN Purwosutjipto : Hukum Dagang adalah Hukum Perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan.

dapat disimpulkan bahwa **Hukum Dagang adalah serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perdagangan**

SUMBER HUKUM DAGANG

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Sesuai pasal 1 KUHD, KUH Perdata menjadi sumber hukum dagang sepanjang KUHD tidak mengatur hal-hal tertentu dan hal-hal tertentu tersebut diatur dalam KUH Perdata khususnya buku III. Dapat dikatakan bahwa KUH Perdata mengatur sebuah pemeriksaan secara umum atau untuk orang-orang pada umumnya. Sedangkan KUHD lebih bersifat khusus yang ditujukan untuk kepentingan pedagang.

Ketentuan KUH Perdata yang secara nyata menjadi sumber hukum dagang adalah Buku III tentang perikatan. Hal itu dapat dimengerti, karena sebagaimana dikatakan H.M.N Purwosutjipto bahwa hukum dagang adalah hukum yang timbul dalam lingkup perusahaan. Selain Buku III tersebut, beberapa bagian dari Buku II KUHPerdata tentang Benda juga merupakan sumber hukum dagang, misalnya Titel XXI mengenai Hipotik.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

KUHD mulai berlaku di Indonesia pada 1 Mei 1848 terbagi atas dua kitab dan 23 bab. Di dalam KUHD jelas tercantum bahwa implementasi dan pengkhususan dari cabang-cabang hukum dagang bersumber pada Kitab Undang-undang Hukum Dagang

3. Peraturan-peraturan di Bidang Perdagangan di luar KUHD

Selain KUHD, masih terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lain yang mengatur Hukum Dagang, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan & Perubahannya
- b) UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)
- c) UU No 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta & Perubahannya
- d) UU No 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha
- e) UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- f) UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

4. Hukum Kebiasaan

Kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dan tidak terputus dan sudah diterima oleh masyarakat pada umumnya serta pedagang pada khususnya, bisa digunakan juga sebagai sumber hukum pada Hukum Dagang. Hal ini sesuai dengan pasal 1339 KUH Perdata bahwa perjanjian tidak saja mengikat yang secara tegas diperjanjikan, tetapi juga terikat pada kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan perjanjian tersebut. Sebab itu, hukum kebiasaan adalah kebiasaan yang sering dilakukan oleh subyek hukum dan sudah menjadi opini umum dan menimbulkan sanksi apabila tidak dilakukan kebiasaan tersebut. Contohnya tentang pemberian komisi, jual beli dengan angsuran, dan lain sebagainya.

5. Perjanjian yang dibuat Para Pihak

Berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata disebutkan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam hal ini, persetujuan, perjanjian ataupun kesepakatan memegang peranan bagi para pihak. Contohnya yaitu dalam pasal 1477 KUH Perdata yang menentukan bahwa selama tidak diperjanjikan lain, maka penyerahan terjadi di tempat dimana barang berada pada saat terjadi kata sepakat.

6. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional diadakan dengan tujuan supaya pengaturan tentang persoalan Hukum Dagang bisa diatur secara seragam oleh masing-masing hukum nasional dari negara-negara peserta yang terikat dalam perjanjian internasional tersebut. Macam perjanjian internasional yaitu sebagai berikut:

- a) Traktat yaitu perjanjian bilateral yang dilakukan oleh dua negara saja. Contohnya traktat yang dibuat oleh Indonesia dengan Amerika yang mengatur tentang sebuah pemberian perlindungan hak cipta yang kemudian disahkan melalui Keppres No.25 Tahun 1989
- b) Konvensi yaitu suatu perjanjian yang dilakukan oleh beberapa negara. Contohnya yaitu Konvensi Paris yang mengatur tentang merek.

SUBJEK HUKUM DAGANG

1. Manusia/individu

Arti Manusia sebagai Subjek Hukum yaitu manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) sebagai subjek hukum mempunyai hak dan mampu menjalankan hak yang dijamin oleh hukum yang berlaku. Menikmati hak-hak kewarganegaraan tidaklah bergantung pada hak-hak kenegaraan (Pasal 1 KUHPer). Seorang anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah lahir bilamana kepentingan si anak menghendakinya, dan apabila si anak itu mati sewaktu dilahirkan, dianggap ia tidak pernah ada (Pasal 2 KUHPerdata)

2. Badan Hukum (*Recht Persoon*)

Badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi (*natuurlike persoon*) atau kumpulan badan hukum seperti Perusahaan Terbatas, Koperasi sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan lain-lain.

Dari segi kewenangan hukum yang diberikan kepada badan hukum, maka badan hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

- a) Badan Hukum Publik (*Publik Rechtspersoon*) yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah, diberi wewenang menurut hukum publik, misalnya departemen pemerintah, lembaga Negara seperti MPR, DPR dll.
- b) Badan Hukum privat (sipil) atau (*Privat Rechtspersoon*) yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah atau swasta, diberi kewenangan menurut hukum perdata. Badan Hukum privat mempunyai beragam tujuan.

RUANG LINGKUP HUKUM DAGANG

Adapun ruang lingkup hukum dagang yaitu sebagai berikut:

1. Kontrak Bisnis
2. Jual beli
3. Bentuk-bentuk Perusahaan
4. Perusahaan Go Public dan Pasar Modal
5. Penanaman Modal Asing
6. Kepailitan dan Likuidasi
7. Merger dan Akuisisi
8. Perkreditan dan Pembiayaan
9. Jaminan Hutang
10. Surat Berharga



11. Perburuan
12. Hak atas Kekayaan Intelaktual
13. Anti Monopoli
14. Perlindungan Konsumen
15. Keagenan dan Distribusi
16. Asuransi
17. Perpajakan
18. Penyelesaian Sengketa Bisnis
19. Bisnis Internasional
20. Hukum Pengangkutan (Darat, Laut, Udara dan Multimoda)

SEKIAN